

ABSTRAK

Noraidayati. 2023. *Manajemen Dana Tabarru' pada Produk At Ta'min Pembiayaan Mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin.* Skripsi, Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing: H. Abdul Gafur, Lc., M.A.

Kata Kunci: Akad Tabarru', Dana Tabarru', Manajemen, Asuransi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus-kasus tentang penggelapan dana premi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan Asuransi di Indonesia. Perusahaan Asuransi seharusnya berperan sebagai pengelola atau *manager* dana yang baik agar dapat memberikan kepercayaan (amanah) kepada para pesertanya. Sebaliknya, bukan mengambil untung besar-besaran dari uang premi para peserta yang akibatnya terjadi penggelapan dana atas perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek manajemen dana tabarru' serta penerapan akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data digunakan teknik wawancara secara langsung kepada informan. Setelah melakukan penelitian, penulis kemudian menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang telah didapatkan mengenai manajemen dana tabarru' dan penerapan akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro.

Penerapan akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin secara keseluruhan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 53 tahun 2006 tentang Akad Tabarru' dan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah yang meliputi ketentuan hukum, ketentuan akad, kedudukan para pihak dalam akad, tata cara pembayaran, pengelolaan atau manajemen, *surplus underwriting* dan *defisit underwriting*. Dana tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Banjarmasin pada manajemennya ada empat aspek penting yang menyertai, yakni premi, klaim, keuntungan, dan investasi. Premi diambil dari dana tabarru' dan dialokasikan sebesar 40% untuk pembayaran klaim seluruh peserta. Hasil keuntungan dari surplus *underwriting* dana tabarru' akan dibagi hasilkan antara peserta dan perusahaan dengan nisbah 70:30 atau diinvestasikan ke instrumen-instrumen syariah.